

Mekanisme Pengupahan Pada Pelaku Umkm Batik Tulis Di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

Durri Hoiriyah^{1*}, Widita Kurniasari²

^{1,2}Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura

Email: durrihoiriyah11@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21107/bep.v3i2.16093>

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the wage mechanism for hand-drawn batik craftsmen in Tanjung Bumi District, Bangkalan Regency. This study uses a descriptive qualitative research approach. Data collection methods in this study are observation, interviews and documentation studies. Purposive technique as the selection of informants with MSME owners and batik craftsmen as informants. The results of the study indicate that the mechanism of remuneration for hand-drawn batik SMEs consists of giving jobs, contracts, carrying out work and giving wages. The wage system for batik craftsmen uses a unit yield system, in which the more batik that is done, the more wages they receive. The amount of wages is determined based on the batik motif. The rougher the batik motifs, the lower the wages, on the contrary, the finer the batik motifs, the higher the wages of craftsmen. Wages are given when the work has been completed with payment according to the agreement at the beginning before the work process. The wages given are only wages for their work, no wages as a substitute for transportation or other benefits.

Keywords: Wages, Wage System, MSME of hand-drawn batik.

ABSTRAK


Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengupahan pengrajin batik tulis di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik purposive sebagai pemilihan informan dengan pemilik UMKM dan pengrajin batik tulis sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengupahan pada pelaku UMKM batik tulis terdiri dari pemberian pekerjaan, akad, pelaksanaan pekerjaan dan pemberian upah. Sistem pengupahan pengrajin batik menggunakan sistem satuan hasil, yang mana semakin banyak batik yang dikerjakan, maka upah yang diterima juga semakin banyak. Besar upah ditentukan berdasarkan motif batik. Semakin kasar motif batik maka upah semakin rendah, sebaliknya semakin halus motif batik semakin tinggi upah pengrajin. Pemberian upah dilakukan ketika pekerjaan telah selesai dengan pembayaran sesuai kesepakatan diawal sebelum proses pengerjaan. Upah yang diberikan hanya upah hasil kerja mereka, tidak ada upah sebagai pengganti transportasi atau tunjangan lainnya.

Kata Kunci: Upah, Sistem Pengupahan, UMKM batik tulis.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kelompok usaha yang berperan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi (Hasanah, dkk, 2020). UMKM juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Dalam perkembangannya, setelah terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 1997-1998, UMKM terbukti tidak berpengaruh terhadap krisis, tetap mampu bertahan dan berdiri kokoh.

Gambar 1
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia Tahun 2015-2019




Sumber: Diolah dari data Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 jumlah UMKM sebesar 64.2 juta unit, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 65.5 juta unit. berdasarkan data dari dinas koperasi dan UKM UMKM mampu menyerap 119,6 juta orang atau 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia. Angka tersebut meningkat sebesar 2,21% dibandingkan tahun 2018 sebesar 116,9 juta orang. UMKM juga menyumbang 60,51% terhadap PDB atas harga berlaku dan 57,14% terhadap PDB atas harga konstan.

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang menggantungkan gerak perekonomiannya melalui UMKM adalah Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan memiliki warisan budaya lokal yang berpotensi bagus untuk terus dikembangkan. Berdasarkan Invesment Kabupaten Bangkalan, potensi produk unggulan industri kecil di Kabupaten Bangkalan salah satunya adalah kerajinan batik tulis. Sentra produksi batik tulis Bangkalan tahun 2018 terdapat di Kecamatan Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi dan Bangkalan.

Gambar 2
Jumlah UMKM Batik Kecamatan Tanjung Bumi Tahun 2016



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Bangkalan, 2021

Berdasarkan data tersebut jumlah UMKM di Kecamatan Tanjung Bumi sebanyak 1745 unit usaha yang terdapat pada 12 Desa. Desa Terbanyak yaitu di Tanjung Bumi sebanyak 460 unit usaha yang terdiri dari industri dan pengrajin batik. Sedangkan desa yang paling sedikit yaitu di Planggiran dan Bumi Anyar masing-masing sebanyak 1 unit usaha. Berdasarkan data yang didapat dari dinas perdagangan yang bersumber dari asosiasi batik Bangkalan jumlah pengusaha atau pemilik batik tahun 2021 Kabupaten Bangkalan sebanyak kurang lebih 100 orang, serta jumlah pengrajin batik Kabupaten Bangkalan tahun 2021 kurang lebih 800 orang. Menurut kepala desa Tanjung Bumi jumlah pelaku UMKM batik terdapat kurang lebih 600 orang, sedangkan di Desa Telaga Biru yaitu bapak Ahmad Suhdi mengatakan terdapat 18 UMKM Batik tulis di Telaga Biru.

Keterampilan membatik sudah menjadi warisan yang turun temurun, tidak heran jika hampir semua warga tanjung bumi bisa membatik. Motif dan warnanya pun memiliki ciri khas. Batik Tanjung Bumi terkenal dengan warna yang mencolok atau tajam. Batik unggulan Tanjung Bumi yaitu batik gentongan yang memiliki keunikan pada segi motif dan proses pembuatannya yang tidak mudah ditiru oleh orang lain. Dalam proses membatik untuk motif yang mudah dapat diselesaikan 10 sampai 15 hari, tergantung tingkat kesulitan motif. Semakin halus motif batiknya semakin lama batik tersebut selesai. Untuk harga batik yang kasar atau yang mudah berkisar antara Rp 60.000 sampai Rp 200.000 per 2 meter kain. Sedangkan untuk motif yang halus atau sulit, lebih mahal bisa berkisar antara Rp 300.000 sampai Rp 500.000 bahkan jutaan rupiah. Berdasarkan tingkat kesulitan motif harga batik, semakin sulit motif maka semakin mahal, begitupun sebaliknya semakin mudah motifnya semakin murah, karena dalam proses penyelesaiannya juga berbeda.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi harapan dan potensi di masyarakat Madura dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan, sehingga yang menjadi harapan yaitu UMKM Batik (Ghozali, dkk, 2017). Perkembangan UMKM batik di Tanjung Bumi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga tercipta stabilitas perekonomian yang baik. Pendapatan pelaku UMKM batik setiap bulannya tidak menentu karena dalam perhitungannya tidak menggunakan sistem gaji tetapi menggunakan upah. Upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa berdasarkan jumlah pekerjaan (output) yang diselesaikan misalnya dari jumlah jam, jumlah produk jadi, dan sebagainya

(Masrunik, 2020). Upah merupakan imbalan balas jasa atas output yang telah dikerjakan.

Potensi membatik yang dimiliki oleh masyarakat Tanjung Bumi seharusnya setara dengan kondisi perekonomian mereka (Wati et al., 2017). Semakin unggul produk yang dihasilkan maka perekonomian masyarakat tersebut semakin akan baik, namun dalam kenyataannya adalah sebaliknya. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengupahan pada pelaku UMKM batik tulis di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Upah

Upah menurut Sukirno (2013) yaitu ganjaran/pembayaran yang diterima tenaga kerja dari melakukan suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Menurut Mudiastuti & Saputra (2016) upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Menurut Nikmah & Efendi (2017) Upah sendiri merupakan balas jasa yang diberikan kepada para pekerja atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Sdaksono (1988) menyatakan bahwa upah adalah jumlah seluruh uang yang ditetapkan dan diterimakan seseorang sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja selama jangka waktu tertentu. Upah yaitu balas jasa atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja.

Sistem Upah

Alam (2007) menyatakan beberapa sistem penghitungan upah yakni sebagai berikut.

1. Upah Menurut Waktu

Sistem pengupahan seperti ini, setiap tenaga kerja dibayar dalam satuan waktu. Misalnya sekian rupiah per bulan, per hari atau per jam. Sistem tersebut seringkali digunakan apabila perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan berapa besar kontribusi tenaga kerja terhadap produksi perusahaan.

2. Upah Satuan

Pada sistem tersebut, tenaga kerja dibayar berdasarkan jumlah satuan unit produksi yang dapat diselesaikannya. Semakin banyak satuan unit produksi yang dapat dikerjakan, semakin banyak upah yang diterima. sistem tersebut seringkali digunakan apabila pengukuran kontribusi tenaga kerja terhadap produksi perusahaan dapat dilakukan dengan mudah.

3. Upah Borongan

Upah borongan ialah upah yang dibayarkan berdasarkan satu unit pekerjaan secara keseluruhan. pekerjaan yang menggunakan sistem upah borongan biasanya adalah pekerjaan yang berkaitan dengan proyek-proyek tertentu seperti proyek pembangunan jembatan dan proyek pembuatan jalan. sebenarnya sistem penghitungan upah borongan hampir sama dengan sistem upah satuan, hanya

saja pada upah borongan pekerjaan dilakukan oleh sekelompok orang di bawah pengawasan satu orang majikan, sehingga kontribusi setiap pekerja sulit untuk ditentukan.

4. Upah Indeks

Upah indeks ialah upah yang dibayar berdasarkan indeks biaya hidup yang berarti naik turunnya indeks biaya hidup akan turut menentukan besarnya upah yang diterima pekerja. Jika harga kebutuhan pokok naik usahakan dinaikkan sesuai dengan kenaikan tersebut, sebaiknya jika harga-harga kebutuhan pokok turun maka upah yang dibayarkan pun turun kembali.

5. Upah Skala

Upah Skala ialah upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan yang berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dengan jumlah yang dibayarkan. Jika jumlah penjualan meningkat maka upah yang dibayarkan akan meningkat pula, dan jika penjualan turun maka upah yang dibayarkan pun akan turun.

6. Upah Premi

Sistem upah dengan premi menunjukkan bahwa upah yang diterima karyawan bukan upah pokok saja, tetapi dalam sistem upah premi yaitu disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik.

Nikmah & Efendi (2017) menyatakan terdapat tiga jenis pengupahan yang diterapkan di dalam UKM, yaitu sebagai berikut.

1. Upah menurut waktu adalah upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan dihitung berdasarkan satuan jam, hari, minggu atau bulan.
2. Upah menurut satuan hasil adalah upah yang didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja dihitung berdasarkan satuan potong barang, satuan panjang, atau satuan berat.
3. Upah borongan adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja yang dihitung berdasarkan banyaknya pekerjaan yang dikerjakan atau hari dalam melakukan pekerjaan.

Faktor-Faktor yang Menimbulkan Perbedaan Upah

Sukirno (2013) dalam bukunya menyebutkan faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah (I) diantara pekerja-pekerja didalam jenis kerja tertentu dan (II) di antara berbagai golongan pekerjaan adalah sebagai berikut.

1. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja
2. Perbedaan corak pekerjaan
3. Perbedaan Kemampuan, Keahlian dan Pendidikan
4. Pertimbangan Bukan Keuangan
5. Mobilitas Tenaga Kerja

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni sebagai berikut.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tabel 1
Kriteria Usaha

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 Juta	Maksimal Rp 300 Juta
2	Usaha Kecil	> Rp 50 Juta- 500 Juta	> Rp 300 Juta- 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	> Rp 500 Juta- 10 Milyar	> Rp 2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber: UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu:

1. usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang.
2. usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang sekitar (Moleong, 2014). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Bumi yang merupakan salah satu sentra batik di Kabupaten Bangkalan. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan berupa data kualitatif tentang mekanisme pengupahan pelaku UMKM batik yang diperoleh dari desa dan pelaku usaha didesa tersebut yakni pemilik UMKM dan pengrajin batik tulis, sedangkan data sekunder diperoleh dari Kementrian Koperasi dan UKM RI, Invesment Kabupaten

Bangkalan, Undang-Undang serta data yang mendukung lainnya melalui bukti-bukti tulisan (dokumentasi), jurnal, artikel, internet dan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara. Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purpose*, yaitu teknik pemilihan informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan topik penelitian (Masrunik, 2020). Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yakni, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *verification* (verifikasi/kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upah yaitu ganjaran/ pembayaran yang diterima tenaga kerja dari melakukan suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa (Sukirno, 2002). Upah merupakan suatu penerimaan sebagai sebuah imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atas jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang akan ditetapkan menurut suatu persetujuan.



Gambar 3

Mekanisme pengupahan pada pelaku UMKM batik tulis Kecamatan Tanjung Bumi

(Sumber: wawancara dengan informan, 2022)

1. Pemberian/ perolehan pekerjaan

Dalam pemberian pekerjaan oleh pemilik UMKM kepada pengrajin, biasanya pemilik UMKM atau pemilik kain akan mengantarkan kain yang akan di proses tersebut kerumah pengrajin karena pelaksanaan kerja batik adalah dirumah masing-masing, sehingga jika kain tersebut telah selesai dikerjakan maka pengrajin akan mengantarkan ke rumah pemilik UMKM atau pemilik kain tersebut. Jika proses tersebut telah selesai, maka pemilik UMKM atau pemilik kain akan mengantarkan kain atau menghubungi pengrajin proses batik selanjutnya. Sama halnya dengan pengrajin pada proses awal akan mengantarkan kain tersebut jika selesai dikerjakan, begitupun seterusnya hingga batik siap dijual. Jika ada salah satu proses yang bisa dilakukan oleh pemilik UMKM, maka proses tersebut dilakukan oleh pemilik UMKM. Pada proses yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemilik UMKM, maka pemilik akan membayar upah ke pengrajin. Ada juga seorang pengrajin yaitu pada ibu Iseh yang kerja dirumah pemilik UMKM pada bagian *tebbhengan*. Pada proses pengerjaannya ibu Iseh bekerja di rumah pemilik UMKM, sehingga pemberian pekerjaan pada ibu Iseh pemilik UMKM menghubungi ibu Iseh melalui telepon atau pemilik datang langsung ke rumah ibu Iseh untuk memberitahukan bahwa ada pekerjaan, maka ibu Iseh akan datang ke rumah pemilik UMKM tersebut.

2. Pelaksanaan akad

Pemberian upah pada pelaku UMKM batik tulis di Kecamatan Tanjung Bumi sudah ditentukan diawal sebelum pengerjaan batik oleh para pengrajin. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikmah & Efendi (2017) yang menyatakan upah sudah ditentukan di awal sebelum pengerjaan batik oleh karyawan, untuk lembar kain dengan ukuran tertentu dan penentuan motif (cap/tulis) yang harus dikerjakan, sudah ditentukan berapa upah yang nantinya diterima oleh pekerja. Batik di Kecamatan Tanjung Bumi adalah batik tulis, sehingga besar upah ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan motif. Semakin halus atau sulit motif batik maka upah yang dibayarkan juga tinggi. Sebaliknya, semakin kasar atau mudah motif maka semakin rendah upah yang dibayarkan pemilik UMKM ke pengrajin batik tersebut. Besar upah juga ditentukan oleh pengrajin dikarenakan yang paham pekerjaan tersebut adalah pengrajin.

3. Pelaksanaan Pekerjaan

Pemilik dan pengrajin setelah melakukan kesepakatan besar upah, maka pengrajin akan mengerjakan pekerjaannya. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan pengrajin di rumah masing-masing, yang telah disampaikan pada pemberian pekerjaan diatas, bahwa pelaksanaan kerja batik dilakukan di rumah masing-masing pengrajin. Dilakukan di rumah masing-masing pengrajin menyebabkan waktu kerjanya pun tidak dapat ditentukan berapa jam mereka bekerja dalam per harinya, oleh karenanya waktu yang dibutuhkan pengrajin untuk menyelesaikan pekerjaannya tidak menentu dalam per kainnya.

Patty dan Rita (2015) menyebutkan bahwa jam kerja adalah jumlah jam kerja yang digunakan oleh seseorang dalam suatu waktu, yang juga menunjukkan prosentase banyaknya jam kerja yang tersedia. Jumlah jam kerja yang panjang secara tidak langsung akan membuat pekerjaan semakin produktif. Secara umum dapat diasumsikan bahwa semakin banyak jam kerja yang dipergunakan, berarti semakin akan produktif (Arifin, 2012). Jam kerja pada usaha batik ini sulit untuk dihitung dalam per harinya, karena para pelaku UMKM mulai membatik jika telah melakukan pekerjaan rumah atau yang lainnya. Apabila batik dikerjakan seharian, batik akan cepat selesai. Semakin banyak waktu yang digunakan maka semakin banyak pula produktivitas batik. Kenyataannya batik dikerjakan apabila waktu luang. Pengerjaan batik dikerjakan kurang lebih 7 jam sampai 12 jam perhari, terkadang mereka juga tidak membatik jika ada acara, sehingga dapat dikatakan bahwa pengrajin dalam pengerjaannya tidak produktif, karena jam kerja yang digunakan sedikit.

Pelaksanaan kerja juga ada yang dikerjakan apabila kain telah banyak, seperti pada bagian *tebbhengan*, *pewarnaan* dan *pelorodhen*. Pada bagian tersebut batik dikumpulkan, kemudian dikerjakan dalam satu waktu/ hari, sehingga pelaksanaan kerjanya tidak menentu. Pengrajin batik tulis kecamatan Tanjung Bumi bukan merupakan tenaga kerja tetap, yang mana pengrajin dapat mengambil upahan dari beberapa pemilik UMKM/ pemilik kain. Kain yang dikumpulkan juga bisa terdiri dari beberapa pemilik UMKM/ pemilik kain. Biasanya meskipun pengerjaannya dilakukan bersamaan, tetapi prosesnya dilakukan satu persatu per pemilik kain agar batik tidak tertukar.

4. Pemberian Upah

Sistem upah pelaku UMKM batik tulis di Kecamatan Tanjung Bumi menggunakan sistem upah menurut hasil, dimana pengrajin memperoleh upah berdasarkan banyaknya kain yang dikerjakan. Berikut pengupahan pada pelaku UMKM yang diungkapkan oleh pemilik UMKM, ibu Suhartatik:

“Pengupahannya itu dibayar kalau sudah selesai, misal rengreng sudah selesai itu saya bayar 20 ribu per kainnya. Dibayarnya itu perkain, kalau upahnya itu tergantung motifnya. kalau rengreng itu 20 ribu bisa sampai 80 ribu, kalau isian itu 100 ribu sampai 200 ribu, kalau pewarnaan 150 ribu sampai 350 ribu, bisa juga jutaan kalau yang pakai pewarna alami kayak batik gentongan itu” (Suhartatik, pemilik UMKM batik tulis).

Ibu Suhartatik menyampaikan bahwa upah pengrajin diberikan ketika pekerjaannya sudah selesai. Besar upah pengrajin batik tulis sesuai dengan tingkat motifnya. Semakin sulit motif, maka semakin tinggi upah yang diterima oleh pengrajin. Upah bagian rengreng mulai dari Rp 20.000 sampai Rp. 80.000. upah bagian ngesse'en mulai Rp 100.000 sampai Rp 200.000. upah bagian pewarnaan sebesar Rp 150.000 sampai Rp 350.000 bahkan sampai jutaan jika menggunakan pewarna alami seperti batik gentongan.

Adapun besar upah menurut ibu Efa Bussari selaku pemilik sekaligus pengrajin batik bagian *rengreng*, *ngesse'en*, *tebbhengan* dan *pelorodhen* juga menyampaikan:

“Sistem pengupahannya itu ya per kain biasanya di bayarnya setelah batik selesai ada juga yang bayar duluan kalau ada uangnya kalau gak ada itu bayarnya pas selesai...Upah rengreng itu 15 ribu sampai 65 ribu, ngesse'en 20 ribu sampai 100 ribu pewarnaan 40 ribu sampai 150 ribu” (Efa Bussari, pemilik sekaligus pengrajin batik tulis).

Sistem pengupahan pelaku UMKM batik menggunakan sistem upah perkain. Menurut ibu Efa Bussari upah diberikan ketika pekerjaan telah selesai, namun ada juga pemilik UMKM yang memberikan upahnya jika beliau memiliki uang. Jika tidak ada maka pembayarannya ketika batik tersebut telah selesai. Besar upah pada bagian rengreng sebesar Rp 15.000 sampai Rp 65.000. Upah ngesse'en sebesar Rp 20.000 sampai Rp 100.000. Upah pewarnaan sebesar Rp 40.000 sampai 150.000.

Ibu Iseh pengrajin bagian *tebbhengan* mengungkapkan:

“Opanah lok nentu dek tergantung melaratteh, mon gampang ye nek 3 ebuh, mon melarat ye 6 ebuh perkain dek, tapeh kan langsung 50 kain atau 60 kain dek, teros lok bennarennah lakonnah, lakonnah seminggu 2 kaleh...Bile le mareh ruah ebejher dek” (Iseh, pengrajin bagian tebbhengan)

“Upahnya gak nentu dek tergantung sulitnya, kalau gampang ya cuma seribu, kalau sulit ya 3 ribu per kain dek, tapi kan langsung 50 kain atau 60 kain dek, terus kerjanya gak tiap hari, kerjanya 1 minggu

2 kali...Kalau udah selesai ya dibayar” (Iseh, pengrajin bagian *tebbhengan*).

Upah yang diterima ibu Iseh selaku pengrajin batik bagian *tebbhengan* sebesar Rp 3.000 sampai Rp 6.000 perkain. Proses pengerjaannya dilakukan ketika kain sudah banyak karena pengerjaannya dilakukan 3 hari sekali atau 1 minggu 2 kali. Biasanya dikerjakan ketika kain yang terkumpul sebanyak 50 atau 60 kain, sehingga upah yang diperoleh oleh ibu Iseh Rp 100.000 atau Rp 150.000 per 3 hari sekali. Upah diberikan ketika batik telah selesai dikerjakan.

Pengrajin bagian *pelorodhen*, ibu Yabur mengungkapkan:

“San la mare ruah dek ebejher. Deddhi tak ebejher kaadek. Opana tergantung motif. Batik se mode opana seebuh sampe 2 ebuh per kain, mon se larang 2 ebuh sampe 3 ebuh per kain. Mon batik se larang prosessa lebbi abit polannah malannah cekkak, kodu ekerrek tong-sittong. Tape mon pelorotan riya, sistemmah borongan dek. Elong polong ghellu, bile le bennyak pas ekalako.” (Yabur, pengrajin bagian *pelorodhen*).

“Kalau sudah selesai itu dek dibayar. Jadi gak dibayar duluan. Upahnya tergantung motif. Batik yang murah upahnya seribu sampai 2 ribu per kain, kalau yang mahal 2 ribu sampai 3 ribu per kain. Kalau batik yang mahal prosesnya lebih lama soalnya malamnya nempel, harus di kerok satu persatu. Tapi kalau pelorotan itu, sistemnya borongan dek. Dikumpulin dulu, kalau sudah banyak terus dikerjakan dalam sehari...” (Yabur, pengrajin bagian *pelorodhen*).

Ibu Yabur selaku pengrajin batik bagian *pelorodhen* mengatakan bahwa upah yang diterima tergantung pada motif. Sistem pembayarannya juga diberikan ketika telah menyelesaikan pekerjaannya. Upah yang diterima sebesar Rp 1.000 sampai Rp 3.000/kain. Motif batik yang sulit/ halus prosesnya lebih lama dibandingkan yang kasar. Karena batik yang motif halus terkadang malam/lilinya masih ada sisa, sehingga harus dikerok. Pengerjaan pada bagian ini dikerjakan apabila batik sudah terkumpul sebanyak 20 atau 30 kain. Namun pembayaran upahnya tetap perkain.

Berdasarkan wawancara diatas maka upah yang diterima oleh pengrajin batik tiap bagiannya berbeda-beda. Upah pengrajin bergantung pada motif batik. Upah *rengreng* berkisar antara Rp 15.000 sampai Rp 80.000/kain. Upah bagian *ngesse'en* berkisar antara Rp 50.000 sampai Rp 250.000/kain. Upah bagian *tebbhengan* berkisar antara Rp 3.000 sampai Rp 6.000/kain. Upah bagian pewarnaan berkisar antara Rp 40.000 sampai Rp 500.000/kain, sedangkan pada bagian *pelorodhen* upahnya berkisar antara Rp 1.000 sampai Rp 3.000/kain.

Hasil wawancara diatas dari mekanismenya maka dapat dilihat sistem penetapan upah yang digunakan dalam UMKM batik tulis di Kecamatan Tanjung Bumi adalah sistem upah satuan hasil. Menurut Alam (2007) pada sistem upah satuan hasil, tenaga kerja dibayar berdasarkan jumlah satuan unit produksi yang dapat diselesaikannya. Semakin banyak satuan unit produksi yang dapat dikerjakan, semakin banyak upah yang diterima. Octoryan & Pudjihardjo (2017) menyatakan bahwa tenaga kerja yang menghasilkan output lebih banyak dari tenaga kerja lainnya dalam satuan waktu yang sama, maka dapat dikatakan tenaga kerja tersebut produktif. Jika pengrajin batik bekerja secara produktif

maka output yang dihasilkan akan lebih banyak. Semakin banyak kain yang dikerjakan semakin banyak pula upah yang diterima. Besar upah pada sistem ini berkaitan dengan produktivitas yang dihasilkan pengrajin batik tulis. Semakin banyak produksi yang dikerjakan maka semakin banyak upah yang diperoleh. Untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh oleh pengrajin batik, maka perlu diketahui produktivitas yang dihasilkan oleh pengrajin batik dalam perbulannya. Produktivitas yang dihasilkan setiap pengrajin berbeda-beda, karena sesuai dengan permintaan atau pesanan dari pembeli.

Pendapatan yang diperoleh pengrajin dalam perbulannya berbeda, sesuai dengan kain yang dikerjakan. Pendapatan yang diterima oleh ibu Efa Bussari kurang lebih sebesar Rp 900.000 atau Rp 1.350.000/bulan, tetapi jika ditambahkan dengan hasil jual batik yang diproduksi oleh ibu Efa pendapatan beliau berkisar antara Rp 2.000.000 sampai Rp 2.500.000. Pendapatan yang diterima oleh Ibu Hoi kurang lebih sebesar Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 perbulannya, sedangkan pendapatan yang diperoleh ibu Anisa sebesar Rp 400.000, tidak termasuk pendapatan yang diperoleh dari upahan. Pendapatan Ibu Nur sebesar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000. Pendapatan yang diterima ibu Iseh kurang lebih sebesar Rp 800.000 sampai Rp 1.200.000/bulannya. Pendapatan yang diterima ibu Yabur kurang lebih sebesar Rp 160.000 sampai Rp 240.000/bulannya.

Pemberian upah pada pelaku UMKM batik di Kecamatan Tanjung Bumi berbeda dalam tiap bagiannya. Adanya perbedaan pemberian upah pada pengrajin dikarenakan adanya perbedaan pekerjaan. Menurut Sukirno (2013) salah satu faktor adanya perbedaan upah karena adanya perbedaan corak pekerjaan. Ada pekerja yang pekerjaannya yang ringan dan sangat mudah dikerjakan. Ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar, dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan. Golongan pekerja tersebut, biasanya menuntut dan mendapat upah yang lebih tinggi, karena mereka melakukan kerja yang lebih memerlukan tenaga fisik dan bekerja dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Sama halnya dengan upah pada pengrajin batik tulis.

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh pemilik maupun pengrajin tersebut bahwa upah pada pengrajin batik berbeda-beda. Upah pengrajin bagian rengreng sebesar Rp 15.000 sampai Rp 80.000/kain. Pada bagian tersebut upah yang diberikan sudah sesuai biaya produksi yang dikerluarkan, sedangkan upah tertinggi adalah upah bagian pewarnaan yakni Rp 50.000 sampai Rp 250.000/kain. Upah pewarnaan tinggi karena membutuhkan bahan pewarna kimia maupun yang alami dan juga proses pencelupannya membutuhkan tenaga yang lebih serta dalam proses pewarnaan upah disesuaikan dengan pewarnaan 1 kali atau 2 kali atau lebih. Sedangkan upah pada pengrajin bagian *tebbhengan* dan *pelorodhen* murah yakni upah *tebbhengan* Rp 3.000 sampai Rp 6.000/kain dan upah *pelorodhen* sebesar Rp 1.000 sampai Rp 3.000/ kain, karena pekerjaannya mudah dan alat bahan yang digunakan mudah didapatkan serta murah.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Faozi & Rahmiyanti (2016) pada konveksi ABR di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon bahwa jumlah upah yang diperoleh tidak sama karena adanya perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab dan jabatan pekerjaan. Selain itu, upah batik berbeda karena bergantung pada motif. Semakin kasar/ mudah motif batik maka semakin murah upahnya, semakin

halus/ sulit motif maka semakin tinggi upahnya. Biaya produksi pada motif yang halus lebih besar dibandingkan motif kasar. Pada motif yang halus dibutuhkan malam/ lilin yang lebih banyak, membutuhkan pewarnaan dengan proses 2 kali pencelupan jika ingin bagus dan mahal, serta dibutuhkan tenaga yang lebih dibandingkan motif yang kasar.

Dalam pembayarannya, upah pengrajin dibayar setelah pekerjaan mereka selesai. Upah tersebut dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, upah yang mereka sepakati adalah upah hasil kerja bagian yang dikerjakan oleh pengrajin. Selaras dengan penelitian oleh Mukoffi & Sobir (2019) yang menyatakan bahwa sistem penggajian dan pengupahan yang dilakukan UD BERKAH masih sangat sederhana dengan hanya sedikit melibatkan dokumen sesuai dengan kemampuan membayar perusahaan. Upah diberikan hanya berdasarkan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh karyawan. Tidak ada unsur penunjang, misalnya sebagai alat untuk menjaga turn over yang tinggi, menjaga kepuasan dan loyalitas karyawan, dan lain-lain. Dokumen yang digunakan juga sangat sederhana. Dalam hal ini, upah yang diberikan oleh pemilik hanya berdasarkan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh pengrajin, tidak ada unsur penunjang, misalnya sebagai ganti transportasi yang pengrajin gunakan untuk mengantar ataupun menjemput kain tersebut, mengenai pekerjaan yang diselesaikan dengan cepat, dan lain-lain. Para pengrajin lainnya pun mengatakan hal yang sama bahwa tidak ada upah tambahan yang diberikan oleh pemilik UMKM. Berbeda dengan ibu Iseh yang bekerja pada pemilik UMKM. Ibu Iseh mendapatkan uang tambahan berupa THR uang sebesar Rp 100.000.

Pendapatan yang diperoleh oleh pengrajin mayoritas mengatakan dicukup-cukupi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan ibu Iseh yang menyatakan bahwa upah yang diperoleh dicukup-cukupkan walaupun kenyataannya tidak cukup. Upah yang diperoleh beliau hanya Rp 100.000 sampai Rp 150.000 digunakan dalam waktu 3 hari. Upah yang diperoleh juga tidak sepadan dengan waktu yang dibutuhkan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Efa dan Ibu Nur diatas bahwa waktu yang digunakan ber jam-jam bahkan bisa sehari, dua hari bahkan bisa 1 bulanan. Perolehan upah hanya sebesar sekian ratus ribu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pengrajin yang sistem pemberian upah dibayarkan ketika batik telah selesai dengan waktu yang tidak menentu, mengakibatkan sebagian pengrajin juga menggunakan pendapatan dari suami mereka, sebagian pengrajin menggunakan hasil upah yang sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta hasil memproduksi batik siap jual. Ada juga pengrajin yang memenuhi kebutuhan sehari-hari juga hasil dari pekerjaan sampingan, seperti membuka toko kelontong dan menjaga anak/ pengasuh. Alasan pengrajin tetap melakukan pekerjaan tersebut karena batik dikerjakan dirumah masing-masing pengrajin, dengan begitu pengrajin bisa bersantai untuk mengerjakannya, dapat melakukan pekerjaan rumah, bisa ditinggal jika lelah ataupun ada acara. Batik juga menjadi peluang utama bagi para perempuan didesa ini, dengan membatik juga dapat melestarikan kebudayaan yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Upah yang diterima oleh pengrajin batik tulis kecamatan Tanjung Bumi menggunakan sistem per kain atau satuan hasil. Pemilik UMKM akan

mengantarkan kain pada pengrajin atau pengrajin menjemput kain pada pemilik UMKM. Jika pengrajin telah menyelesaikan pekerjaannya, pengrajin akan mengantarkan kain tersebut pada pemilik UMKM. Pemberian upah dilakukan ketika pekerjaan telah selesai dengan pembayaran sesuai kesepakatan diawal sebelum proses pengerjaan. Besar upah ditentukan berdasarkan motif batik. semakin kasar motif batik maka upah semakin rendah, sebaliknya semakin halus motif batik semakin tinggi upah pengrajin.

Kesepakatan besar upah ditentukan pengrajin, namun ada juga yang sudah ditentukan oleh pemilik UMKM, seperti pada bagian *tebbhengan*. Upah yang diberikan hanya upah hasil kerja mereka, tidak ada upah sebagai pengganti transportasi atau tunjangan lainnya. Upah yang diterima oleh pengrajin masih tergolong rendah dibandingkan dengan bahan, tenaga kerja dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan batik tersebut. Oleh karena itu, meskipun pendapatan batik terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tetap memilih untuk menjadi pengrajin batik. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan pelatihan-pelatihan seperti pewarnaan batik, bantuan keuangan, serta acara pameran-pameran agar batik Tanjung Bumi lebih terkenal luas.

Saran

1. Bagi pemilik UMKM batik tulis di kecamatan Tanjung Bumi diharapkan upah yang diberikan pada pengrajin ada upah tambahan seperti upah tunjangan hari raya atau yang lainnya, agar pengrajin dalam hal ini bisa menambah semangat kerja dan pendapatan pengrajin.
2. Bagi pemerintah kabupaten Bangkalan diharapkan agar memberikan perhatian lebih untuk mengembangkan potensi yang ada didesa ini, serta batik tulis ini dapat dilestarikan supaya generasi muda sadar akan pentingnya kebudayaan seni ini. Berisi saran atau rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. (2012). Analisis Kualitas Kehidupan Kerja, Kinerja, dan Kepuasan Kerja Pada CV. Duta Senenan Jepara. *Journal Economica*, 8 (1). Hal 11-21.
- Badan Pusat Statistik. Statistik UMKM Tahun 2012–2013. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/9> (30 September 2021).
- Faozi, M. M., & Rahmiyanti, P. I. (2016). Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri perspektif Ekonomi Islam. *AL-Mustashfa*, 4(1), 14–24. <https://www.syekhnurjati.ac.id>
- Ghozali, dkk (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Batik Di Madura Melalui Human Capital Dan Peran Quadruple Helix. *Kompetensi*, 11(2).
- Hasanah, R. L., & dkk. (2020). Pengaruh modal , tingkat pendidikan dan teknologi terhadap pendapatan umkm di kabupaten purbalingga. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 305–313.
- Investment Kabupaten Bangkalan. (2021). Kecamatan Tanjung Bumi. 2021.
- Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021).
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.
- Masrunik, E. (2020). Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada

- Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo). *Kompetensi*, 14(2).
<https://doi.org/10.21107/kompetensi.v14i2.8956>
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudiastuti, R. D., & Saputra, I. (2016). Analisa Penetapan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Waktu di PT. Semen Tonasa. *Jurnal Penelitian Enjiniring*, 20(1).
- Nikmah, F., & Efendi, M. (2017). Sistem pengupahan pada ukm. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK Ke3*, 530–534.
- Octoryan, A., & Pudjihardjo, P. D. M. (2017). Pengaruh Upah, Usia, Tingkat Pendidikan, Dan Masa Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Pada Ud. Tiban Jaya Rotan Malang). *Jurnal Universitas Brawijaya*, 1–13.
- Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Triwulanan – Triwulan I 2016. Diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Documents/Pages/Laporan-Triwulan-I---2016/Laporan%20Triwulanan%20I%202016.pdf> (30 September 2021).
- Patty, F N dan Rita M R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Empiris PKL di Sepanjang Jln. Jenderal Sudirman Salatiga). *Prosiding Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana*. (hal.5-6). Diakses dari <http://ris.uksw.edu/makalah/read/kode/m01682> pada 5 Juli 2022.
- S., Alam. (2007). *Ekonomi Untuk SMA dan MA*. Erlangga.
- Sdaksono S. 1988. *Administrasi Kepegawaian*. Kanisius. Yogyakarta
- Sukirno, Sadono. (1997). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2002). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Jakarta.
- Wati, et al. (2017). Wisata Kampung Batik Madura Bernuansa Griya Adat Nusantara Sebagai Inovasi Membangun Perekonomian Tanjung Bumi. *Jurnal Kompetensi*, 11(2), 138–151.